



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Telp (0357) 881042 Fax (0357) 882662  
PACITAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PACITAN  
NOMOR : 421.1/4675/408.37.05/2017

TENTANG  
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD  
KELOMPOK BERMAIN "NURUL IMAN"  
DESA MENDOLO LOR, KECAMATAN PUNUNG  
KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan ijin operasional bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang perpanjangan ijin operasional Satuan PAUD Kelompok Bermain "NURUL IMAN" di Desa Mendolo Lor, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini; 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Propinsi Jawa Timur;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Ketua PKBM Nurul Iman Desa Mendolo Lor, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Nomor : , Tanggal 05 Desember 2017, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Kelompok Bemain "NURUL IMAN", Desa Mendolo Lor, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan.
2. Surat Kepala UPT TK & SD Kecamatan Punung, Nomor : 422/184/408.37.10.03/2017 Tanggal : 05 Desember 2017, perihal Rekomendasi perpanjangan Ijin Operasional Kelompok Bemain "NURUL IMAN", Desa Mendolo Lor, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberikan perpanjangan ijin operasional kepada :

Nama Satuan PAUD : Kelompok Bemain "NURUL IMAN"

Penyelenggara : PKBM Nurul Iman Desa Mendolo Lor, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan

Alamat Lembaga : Desa Mendolo Lor, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN  
Pada tanggal : 18 Desember 2017



**MARWAN, S.Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580506 198003 1 009

Tembusan Yth.:

1. Ketua PKBM Nurul Iman Desa Mendolo Lor, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan;
2. Kepala UPT TK & SD Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Dewi Sartika No. 17 Telp (0357) 881042 Fax (0357) 882662  
**PACITAN**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN**  
NOMOR : 421.9 / 1004 /408.37.05/2007

**TENTANG**

Pemberian ijin untuk mendirikan Kelompok Bermain "NURUL IMAN" oleh  
Lembaga Pendidikan Islam Nurul Iman  
Desa Mendolo Lor, Kec. Punung  
Kabupaten Pacitan

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Islam Nurul Iman  
Desa Mendolo Lor, Kec. Punung  
Nomor : 141 / PKBM NI / 2007 / 2006 Tanggal : 26 April 2006
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Pacitan perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.  
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendidikan luar sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.  
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Kegiatan Lembaga Pendidikan Islam Nurul Iman telah memenuhi syarat untuk mendirikan Kelompok Bermain "NURUL IMAN" di Desa Mendolo Lor, Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan. Sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.  
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/U/1997 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Pendidikan Dini Usia.  
3. Keputusan Bupati Nomor 140 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Bab : II pasal 3 butir 2.b, Pelayanan Umum dan Pemberian Perijinan Dibidang Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Punung.

Nomor : 425.11/349/408.37.63/2006 Tanggal : 26 April 2006

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin Kepada Lembaga Pendidikan Islam Nurul Iman untuk mendirikan Kelompok Bermain "NURUL IMAN" di Desa Mendolo Lor, Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan.

Kedua : Mewajibkan Kelompok Bermain tersebut pada diktum pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan penyelenggaraan pendirian kepada Kelompok Bermain.
2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A C I T A N  
Pada tanggal : 1 Mei 2007



Tembusan :

1. Ketua Lembaga Pendidikan Islam Nurul Iman Kecamatan Punung
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Punung
3. Arsip